

ABSTRAK

Salsa Dila Juwita NIM 1213020160: Praktik Kerjasama Bisnis Hotel Syariah Dengan Agen Online Perspektif hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Hotel Oyo Sofia Residence Syariah Karawang).

Perkembangan teknologi digital mengalami perubahan signifikan dalam industri perhotelan, termasuk pada hotel berbasis syariah. Hotel Sofia Residence Syariah Karawang menjalin kerja sama dengan OYO sebagai agen online sekaligus *franchisor*. Bentuk kerja sama ini menggunakan model bisnis waralaba yang menggabungkan akad *syirkah* dan *wakālah bil ujah*. Pola akad ganda tersebut menimbulkan problematika terkait kejelasan akad *syirkah*, mekanisme pembagian hasil, serta dominasi OYO dalam penetapan harga dan pengelolaan arus keuangan. Fenomena ini penting dikaji karena berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan ketimpangan kontrak apabila tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan konsep *syirkah* dalam kerja sama bisnis antara Hotel Sofia Residence Syariah Karawang dengan OYO, dan (2) Untuk mengetahui kerja sama tersebut berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, termasuk kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan fatwa DSN-MUI yang relevan.

Penelitian ini menggunakan teori akad *syirkah* dan *wakālah* dalam fikih muamalah, serta ketentuan hukum positif yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1320), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan fatwa DSN-MUI mengenai *syirkah* dan *wakālah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Data diperoleh melalui kajian pustaka, analisis kontrak kerja sama, dan wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan gambaran empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, kerja sama ini sah karena memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dari perspektif hukum Islam, rukun akad terpenuhi. Akan tetapi, substansi *syirkah* tidak sepenuhnya terealisasi karena *ṣīghat* tidak dirumuskan secara transparan, pembagian hasil lebih menguntungkan OYO, dan risiko kerugian dibebankan pada hotel. Dengan demikian, kerja sama ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *syirkah* sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 114/2017 dan KHES Pasal 137.